



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21 /Pdt.G/2020/PN Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. AHMAD Bin BERAHI, Laki-laki, Lahir di Panggi, tanggal 31 Desember 1937, Beralamat di Rt. 03, Kelurahan Panggi, Mpunda-Kota Bima, Pekerjaan Petani.
Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai Penggugat I.
2. Hj. MARIAM Binti BERAHI, Perempuan, Lahir di Panggi, tahun 1939, Beralamat di Panggi, Mpunda-Kota Bima, Pekerjaan IRT.
Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai Penggugat II.
3. ABDULLAH Bin BERAHI, Laki-laki, Lahir di Panggi, tanggal 1 Juli 1945, Beralamat di Kelurahan Sambinae, Mpunda-Kota Bima, Pekerjaan Petani.
Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai Penggugat III.
4. H. ABD. WAHAB Bin BERAHI, Laki-laki, Lahir di Panggi, tanggal 31 Desember 1955, Beralamat di Rt. 02 Kelurahan Panggi, Mpunda-Kota Bima, Pekerjaan Pensiunan ASN.
Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai Penggugat IV.
5. M. SALEH, Laki-laki, Lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1968, Beralamat di Kelurahan Mande, Kota Bima, Pekerjaan Pegawai Kejaksaan Bima.

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai

Penggugat V.

6. SYAMSUL, Laki-laki, Lahir di Bima, tanggal 6 Desember 1968, Beralamat di RT. 01 Kelurahan Panggi, Kota Bima, Pekerjaan Petani/Wiraswasta.

Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai

Penggugat VI.

Dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil kepada FADLIN, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Lungkungan Panggi Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Suras Kuasa yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 118/Pdt.SK/2020/PN Rbi, tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat;

M E L A W A N

1. H. ISHAKA Bin H. LATIF, Laki-laki, beralamat di Jalan Adipura, Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai Tergugat I.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUIMANTRI, SH. Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandara Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Blok Utara No. Palibelo Kabupaten Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 72/Pdt.SK/2020/PN Rbi, tanggal 1 April 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum Tergugat I;

2. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, di Kelurahan Lewirato, Kota Bima, Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai Tergugat II.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun dasar diajukannya gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Adapun Gugatan Perdata ini kami ajukan menyangkut tanah sawah seluas 1.748 m² yang terletak di So Tolomano Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Nurdin Kudus.
- Sebelah Timur : dengan tanah sawah Hamid dan H. Husen.
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Abdullah H. Sam'iah.
- Sebelah Barat : dengan tanah sawah H. Ahmad Mansyur.

selanjutnya dalam surat Gugatan Perdata ini tanah tersebut di atas disebut sebagai Obyek Sengketa.

Adapun pokok Gugatan (*Posita*) dalam Surat Gugatan Perdata ini kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seseorang yang bernama BERAHI Bin TAFI At HALIMA yang memiliki istri bernama EVA, dulu bertempat tinggal di Rt. 03, Rw. 02 Sambinae (sekarang Kelurahan Panggi) dan memiliki keturunan anak kandung berjumlah 6 (enam) orang yang masing-masing bernama 1) AHMAD Bin BERAHI, 2) AMINAH Binti BERAHI (Alm), 3) ZAENAB Binti BERAHI (Alm), 4) Hj. MARIAM Binti BERAHI, 5) ABDULLAH Bin BERAHI, 6) H. ABD. WAHAB Bin BERAHI. (uraian posita Ke-1 tersebut di atas berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Keturunan dan Surat Keterangan Ahli Waris BERAHI Bin TAFI At HALIMAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Panggi, mengetahui Camat Mpunda, Kota Bima).
2. Bahwa selama pernikahannya, BERAHI Bin TAFI At HALIMA dengan EVA memiliki sejumlah harta bersama yang salah satunya berupa sebidang tanah sawah yang terletak di So Tolomango Do seluas 1.748 m² yang

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di So Tolomango Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bima, yang diperolehnya dengan cara mpungga (membuka lahan baru).

3. Bahwa setelah tanah tersebut sempat dikerjakan beberapa tahun oleh BERAHI Bin TAFI At HALIMA, selanjutnya nama BERAHI Bin TAFI At HALIMA tercatat dalam Buku Net Rincikan No. 84 Sambinae sebagai pemilik dan wajib pajak tanah tersebut.
4. Bahwa oleh karena sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, sekitar tahun 1953, BERAHI Bin TAFI At HALIMA meninggal dunia, sehingga tanah peninggalan tersebut dikelola oleh Istri BERAHI Bin TAFI At HALIMA dan anak-anaknya dengan cara menanaminya dengan padi dan palawija.
5. Bahwa setelah beberapa musim dikelola oleh Istri BERAHI Bin TAFI At HALIMA bersama anak-anaknya, sekitar tahun 1960, selanjutnya datang H. TAFI Bin MANAN (orang tua angkat Tergugat I) menemui EVA (Istri BERAHI Bin TAFI At HALIMA) di rumahnya untuk meminta pinjam pakai tanah Obyek Sengketa tersebut untuk bercocok tanam.
6. Bahwa setelah datang berkali-kali menemui EVA dan tidak diberi ijin oleh EVA untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut dengan alasan EVA akan menggarap sendiri bersama anak-anaknya, H. TAFI Bin MANAN (orang tua angkat Tergugat I) mengatakan kepada EVA "EVA ingat ya, Kamu kasi ataupun tidak tanah itu untuk Saya garap, Saya akan tetap masuk untuk menggarap tanah tersebut", dan akhirnya H. TAFI Bin MANAN (orang tua angkat Tergugat I) masuk secara paksa menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut tanpa seijin EVA dan Ahli waris BERAHI Bin TAFI At HALIMA.
7. Bahwa atas perbuatan H. TAFI Bin MANAN (orang tua angkat Tergugat I) tersebut, EVA sudah melakukan upaya-upaya agar H. TAFI Bin MANAN (orang tua angkat Tergugat I) mengembalikan tanah Obyek Sengketa tersebut kepada EVA, antara lain dengan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Desa Sambinae, namun tidak membuahkan hasil.

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena EVA mengalami sakit-sakitan dan meninggal dunia pada tahun 1970, maka upaya-upaya mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut sempat terhenti beberapa tahun sampai dengan meninggalnya H. TAFA Bin MANAN (orang tua angkat Tergugat I).
9. Bahwa setelah H. TAFA Bin MANAN (orang tua angkat Tergugat I) meninggal dunia, tanah obyek sengketa selanjutnya dikuasi oleh anak angkatnya yaitu H. ISHAKA Bin H. LATIF (Tergugat I).
10. Bahwa atas penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa, Ahli Waris BERAHI Bin TAFI At HALIMA yang pertama yaitu Penggugat I mengajukan keberatan kepada Tergugat I dengan menegurnya berkali-kali, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat I.
11. Bahwa pada tahun 1992, Tergugat I bersama oknum staf Desa Sambinae dan pegawai Tergugat II pernah mencoba melakukan pengukuran terhadap Obyek Sengketa untuk dibuatkan Sertifikat, namun sempat digagalkan oleh Penggugat I.
12. Bahwa pada tahun 1997, Tergugat I bersama oknum staf Desa Sambinae dan pegawai Tergugat II mencoba kembali untuk melakukan pengukuran terhadap Obyek Sengketa untuk dibuatkan Sertifikat, namun sempat dilihat oleh anak Penggugat I yang bernama UMI SALMAH dan melaporkan kepada Penggugat I sehingga Penggugat I kembali dapat menggagalkan pengukuran tersebut dengan mengatakan kepada Tergugat I dan oknum staf desa Sambinae bahwa "tanah itu bukan milik H. ISHAKA, melainkan milik Almarhum BERAHI Bin TAFI yang kepemilikannya hanya boleh dimiliki oleh Kami anak-anaknya selaku Ahli Waris".
13. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada tahun 2000-2001 Tergugat II dengan didukung oleh data-data yang tidak benar telah menerbitkan Sertifikat atas tanah obyek sengketa dengan Nomor: 945 an. H. ISHAKA H. LATIF (Tergugat I).
14. Bahwa untuk menghindari adanya perselisihan yang mengakibatkan timbulnya konflik pidana maka Para Penggugat melakukan upaya-upaya

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara-cara

sebagai berikut:

- 1) Melakukan mediasi di tingkat RT, RW, dan Kelurahan Panggi. Upaya mediasi di tingkat tersebut yang terakhir dilakukan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 dengan mediator Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Panggi atas nama ARIYANTO dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat I yang didampingi oleh H. SALEH (warga desa Talapiti, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima). Bahwa hasil mediasi tersebut membuahkan kesepakatan Tergugat I bersedia menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada ahli waris BERAHI Bin TAFI At HALIMA di Kantor Kelurahan Panggi.
- 2) Mediasi selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 dilakukan di kantor Kelurahan Panggi dengan dimediasi oleh Plt. Lurah Panggi, Babinsa Kelurahan Panggi an. Bpk. SOLIHIN dan Babinkamtibmas Kelurahan Panggi an. Bpk. AHMADIN. Bahwa dalam mediasi lanjutan tersebut Tergugat I membantah hasil mediasi di rumah Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Panggi an. ARIYANTO yang pernah dilakukan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 dengan mengatakan hanya akan mengembalikan tanah obyek sengketa sebagian saja dan akan tetap menguasai 500 m2, sehingga musyawarah tersebut menjadi buntu dan Tergugat I meninggalkan lokasi musyawarah. Bahwa setelah dibujuk kembali, akhirnya Tergugat I datang kembali ke Kantor Kelurahan dan bersedia menyepakati pembagian tanah obyek sengketa yaitu: Tanah Obyek Sengketa yang luasnya 1.700 m2 dibagi 7 masing-masing 200 m2 dimana 6 (enam) bagian untuk 6 (enam) orang ahli waris BERAHI Bin TAFI At HALIMAH dan 1 (satu) bagian untuk Tergugat I serta sisanya 300 m2 diwakafkan untuk gang/jalan umum. Bahwa setelah disepakati, selanjutnya beberapa hari setelah surat perjanjian selesai dibuat, Tergugat I tidak mau datang ke kantor Kelurahan Panggi dan tidak mau menandatangani hasil kesepakatan tersebut sampai dengan sekarang.

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perbuatan (Alm) H. Tafa Bin Manan yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I menguasai dan menggarap tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan dengan paksaan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang telah menggunakan data-data yang tidak berdasar hukum sebagai dasar penerbitan SHM Nomor: 945 an. H. Ishaka H. Latif (Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

17. Bahwa oleh karena rangkaian perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana uraian kami tersebut di atas maka penerbitan SHM Nomor: 945 an. H. Ishaka H. Latif (Tergugat I) dengan sendirinya batal demi hukum;

18. Bahwa atas perbuatan (Alm) H. Tafa Bin Manan yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I menguasai dan menggarap tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan dengan paksaan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah Obyek Sengketa dengan perincian sebagai berikut:

- Jika ditanami dengan tanaman padi, Obyek Sengketa dapat panen 2 x setahun dengan estimasi sekali panen menghasilkan 10 karung gabah kering (per karung isi 50 kg) sehingga dalam setahun jumlahnya 20 karung gabah kering (1.000 kg).
- Jika mengambil harga rata-rata gabah kering di tingkat petani saat ini per kilogramnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka jumlah kerugian Para Tergugat yang dialami sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah 60 tahun x 1.000 kg x Rp. 5.000,- = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian dalam *Posita* Gugatan Perdata tersebut di atas, kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima untuk mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan

amar sesuai Petitum berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas 1.748 m² yang terletak di So Tolomano Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah sawah Nurdin Kudus.
 - Sebelah Timur : dengan tanah sawah Hamid dan H. Husen.
 - Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Abdullah H. Sam'iah.
 - Sebelah Barat : dengan tanah sawah H. Ahmad Mansyur.yang disebut sebagai Obyek Sengketa dalam Gugatan ini merupakan hak milik BERAHI Bin TAFI At HALIMA.
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari BERAHI Bin TAFI At HALIMA yang selanjutnya memiliki hak atas Obyek Sengketa.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan H. Tafa Bin Manan yang dilanjutkan oleh Tergugat I yang menguasai dan menggarap tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan dengan paksaan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang telah menggunakan data-data yang tidak berdasar hukum sebagai dasar penerbitan SHM Nomor: 945 an. H. Ishaka H. Latif (Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
6. Menyatakan hukum bahwa SHM Nomor: 945 an. H. Ishaka H. Latif (Tergugat I) adalah cacat hukum dan batal demi hukum sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai dan menduduki Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari BERAHI Bin

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAFI At HALIMA tanpa suatu halangan apapun dan bila perlu dengan bantuan

aparatus Kepolisian atau TNI.

8. Membebaskan kepada Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Tergugat selama (Alm) H. Tafa Bin Manan yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I menguasai dan menggarap tanah Obyek Sengketa dengan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah Obyek Sengketa dengan perincian sebagai berikut:

- Jika ditanami dengan tanaman padi, Obyek Sengketa dapat panen 2 x setahun dengan estimasi sekali panen menghasilkan 10 karung gabah kering (per karung isi 50 kg) sehingga dalam setahun jumlahnya 20 karung gabah kering (1.000 kg).
- Jika mengambil harga rata-rata gabah kering di tingkat petani saat ini per kilogramnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka jumlah kerugian Para Tergugat yang dialami sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah 60 tahun x 1.000 kg x Rp. 5.000,- = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

9. Menyatakan putusan serta-merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan atau *PK* dari para Tergugat.

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat telah hadir kuasanya, dan untuk pihak Tergugat I telah pula hadir kuasa hukumnya, sedangkan untuk Tergugat II tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Rbi, Majelis Hakim telah menunjuk ARIF HADI SAPUTRA,SH.

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator dalam perkara a quo untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara dan setelah melalui proses mediasi, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat, yang benar adalah tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik nomor 945/Sambinae ;
3. Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah/lahan negara yang dibuka baru oleh orang tua kandung Tergugat I yang bernama H. A. LATIF sejak berpuluhan tahun lamanya dan dikuasai serta digarap secara terus menerus sampai H. A. Latif meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I sampai sekarang;
4. Bahwa selama penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa oleh almarhum H. A. Latif dan dilanjutkan oleh Tergugat I sampai dengan diajukannya permohonan penerbitan SHM 945 ke BPN Kota Bima (Tergugat II) pada tahun 2000 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun;
5. Bahwa pada saat pengukuran tanah obyek sengketa pada tanggal 15 Desember 2000 yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan surat ukur nomor 295/Sambinae, saat itu dibantu oleh 2 orang staff Desa Sambinae yaitu H. ISMAIL (SUAMI PENGGUGAT II) dan H. Ishaka, sangatlah mustahil

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tidak mengetahui adanya permohonan sertifikat oleh Tergugat I kepada Tergugat II, terlebih lagi Penggugat II yang mempunyai suami bernama H. Ismail yang bekerja sebagai staff Desa Sambinae yang telah ikut membantu BPN Kota Bima melakukan pengukuran tanah sengketa waktu itu;

Dan rentang waktu pengumuman oleh BPN Kota Bima untuk menunggu keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah sengketa adalah cukup lama waktunya yaitu 6 (enam) bulan dan tidak ada satupun para penggugat yang mengajukan keberatan baik terhadap diri Tergugat I maupun pada BPN Kota Bima serta kepada Pemerintah Desa Sambinae.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 pasal 26 dan 28 tentang pendaftaran tanah berbunyi sebagai berikut :

“ . . . , Peta bidang atau bidang-bidang tanah sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu.”

“ Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.”

Berdasarkan bunyi PP 24/1997 diatas, dan oleh karena tidak adanya keberatan dari pihak-pihak saat itu maka pada tanggal 15 Juni 2001 diterbitkanlah Sertifikat No. 945 atas nama H. ISHAKA H. A. LATIF, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini agar tetap mempertahankan Sertifikat Nomor 945;

6. Bahwa para penggugat didalam Posita ke-3 gugatan telah mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik Berahi bin Tafi At Halimah berdasarkan surat kohir pajak nomor 84 Sambinae.

Menurut hukum kohir pajak bukanlah sebagai bukti hak milik, dan kohir pajak yang dahulu pernah ada di Desa/Kelurahan telah lama ditarik serta telah menjadi dokumen arsip Pemerintah Kota/Kabupaten Bima, barang siapa yang membocorkan dan menggunakan tanpa hak adalah merupakan tindak pidana;

7. Bahwa buku kohir pajak yang telah ditarik tersebut kini telah diganti dengan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diterbitkan setiap tahun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kota Bima dan diperuntukkan masing-masing kelurahan, dan nama Berahi bin Tafi At Halimah tidak tercatat didalam DHKP Kelurahan Sambinae maupun Kelurahan Panggi Kota Bima;

8. Bahwa para Penggugat patut diduga telah menggunakan identitas palsu dalam perkara ini dengan memanfaatkan Pemerintah Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima untuk mengeluarkan surat keterangan silsilah keturunan dan surat keterangan ahli waris BERAHI Bin TAFI At HALIMAH, dalam hal ini para penggugat didalam Posita ke-1 gugatan telah mendalilkan sebagai ahli waris Berahi Bin Tafi At Halimah tetapi kenapa nama HALIMAH tidak dicantumkan sebagai salah seorang keturunan Berahi Bin Tafi?;

Dahulu di wilayah Kabupaten maupun Kota Bima didalam surat pajak/surat putih lazimnya nama wajib pajak selalu diikuti dengan nama Anak tertua wajib pajak tersebut yang disingkat AT, hal ini bertujuan untuk mempermudah penagihan dan membedakan dengan nama wajib pajak lainnya yang kebetulan nama sama, dan didalam Tradisi Bima nama Berahi Bin Tafi At Halimah biasanya dipanggil dengan nama Berahi Bin Tafi Ama Halimah yang menunjukkan bahwa Berahi Bin Tafi punya anak tertua namanya Halimah,

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena demikian maka Tergugat I menolak bukti surat berupa Kohir

Pajak atas nama Berahi Bin Tafi At Halimah yang akan diajukan oleh para

Penggugat pada saat sidang pembuktian;

9. Bahwa karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I bukanlah dengan cara melawan hukum maka Tergugat I menolak tuntutan para Penggugat tentang sita jaminan, ganti kerugian, eksekusi dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Keputusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,II,III, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan aquo dan atas replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernah hidup seseorang yang bernama BERAHI Bin TAFI At HALIMA yang memiliki istri bernama EVA, dulu bertempat tinggal di Rt. 03, Rw. 02

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambinae (sekarang Kelurahan Panggi) dan memiliki keturunan anak kandung berjumlah 6 (enam) orang yang masing-masing bernama 1) AHMAD Bin BERAHI, 2) AMINAH Binti BERAHI (Alm), 3) ZAENAB Binti BERAHI (Alm), 4) Hj. MARIAM Binti BERAHI, 5) ABDULLAH Bin BERAHI, 6) H. ABD. WAHAB Bin BERAHI. (uraian posita Ke-1 tersebut di atas berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Keturunan dan Surat Keterangan Ahli Waris BERAHI Bin TAFI At HALIMAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Panggi, mengetahui Camat Mpunda, Kota Bima).

- Bahwa selama pernikahannya, BERAHI Bin TAFI At HALIMA dengan EVA memiliki sejumlah harta bersama yang salah satunya berupa sebidang tanah sawah yang terletak di So Tolomango Do seluas 1.748 m² yang terletak di So Tolomango Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bima, yang diperolehnya dengan cara mpungga (membuka lahan baru).
- Bahwa setelah tanah tersebut sempat dikerjakan beberapa tahun oleh BERAHI Bin TAFI At HALIMA, selanjutnya nama BERAHI Bin TAFI At HALIMA tercatat dalam Buku Net Rincikan No. 84 Sambinae sebagai pemilik dan wajib pajak tanah tersebut.
- Bahwa oleh karena sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, sekitar tahun 1953, BERAHI Bin TAFI At HALIMA meninggal dunia, sehingga tanah peninggalan tersebut dikelola oleh Istri BERAHI Bin TAFI At HALIMA dan anak-anaknya dengan cara menanaminya dengan padi dan palawija

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah/lahan negara yang dibuka baru oleh orang tua kandung Tergugat I yang bernama H. A. LATIF sejak berpuluhan tahun lamanya dan dikuasai serta digarap secara terus menerus sampai H. A. Latif meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa oleh almarhum H. A. Latif dan dilanjutkan oleh Tergugat I sampai dengan diajukannya permohonan penerbitan SHM 945 ke BPN Kota Bima (Tergugat II) pada tahun 2000 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas maka yang mejadi pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah tanah obyek sengketa seluas 1.748 m² yang terletak di So Tolomano Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Nurdin Kudus.
- Sebelah Timur : dengan tanah sawah Hamid dan H. Husen.
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Abdullah H. Sam'iah.
- Sebelah Barat : dengan tanah sawah H. Ahmad Mansyur.

Adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari BERAHI Bin TAFI At HALIMA bersama bernama EVA dengan cara dipungga ataukah tanah obyek sengketa adalah milik dari H. A. LATIF yang selanjutnya diwariskan kepada Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan **Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 RB.g** kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasa telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1-VI ke-1 sampai dengan P.1-VI ke-2 dan mengajukan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdurrahman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Berahi yang merupakan orang tua para Penggugat dimana Saksi tahu dan melihat karena Saksi disaat berumur kurang lebih 15 tahun juga mengerjakan tanah disebelah utara dari tanah yang

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Berahi. Bahwa setelah Berahi mengerjakan tanah obyek sengketa, saat ini Saksi melihat Tafa mulai mengerjakan tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa saksi Mansyur menerangkan bahwa Saksi dulu saat bekerja di tanah milik orang tua Saksi, Saksi melihat diatas tanah sengketa Berahi bersama isterinya bernama Eva mengerjakan tanah obyek sengketa yang sekarang tanah obyek sengketa sudah dikerjakan oleh H. Ishaka (Tergugat I) namun Saksi tidak tahu kenapa H. Ishaka mengerjakan tanah obyek sengketa. Bahwa Saksi melihat Berahi dan Eva (orang tua para Penggugat) mengerjakan tanah obyek segketa saat umur Saksi sekitar 10 tahun karena Saksi bersama paman Saksi mengerjakan tanah disekitar tanah obyek sengketa. Bahwa disaat Berahi mengerjakan tanah sengketa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa namun setelah Berahi meninggal dunia, Saksi melihat Tafa mengerjakan tanah obyek sengketa dan dilanjutkan sekrang oleh anaknya bernama H. Ishaka (Tergugat I) namun Saksi tidak tahu kenapa Tafa bisa mengerjakan tanah obyek sengketa. Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa telah didaftarkan atas nama Berahi pada buku besar atau puku putih atas nama Berahi;

Menimbang, bahwa saksi Ariyanto menerangkan bahwa Saksi pernah membantu para Penggugat dan Tergugat I dalam menyelesaikan sengketa dianatara mereka terkait tanah obyek sengketa pada tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di rumah pak RT dan saat pertemuan tersebut H. Ishaka (Tergugat I) menyatakan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pihak anak dari Penggugat I bernama Ahmad dan Syamsul. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan H. Ishaka (Tergugat I) tidak menyerahkan tanah obyek sengketa sehingga dilanjutkan lagi pertemuan/mediasi kedua tanggal 28 Agustus 2019 dimana yang hadir dari pihak para Penggugat adalah Abdul Wahab (Penggugat IV), Saksi, Ketua RW dan H. Ishaka (Tergugat I) dan dari pertemuan yang kedua, H. Ishaka (Tergugat I) namun H. Ishaka berubah pikiran tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So Tolomano Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bimadengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utaradengan tanah sawah Nurdin Kudus, Sebelah Timur dengan tanah sawah Hamid dan H. Husen, Sebelah Selatan dengan tanah sawah Abdullah H. Sam'iah dan Sebelah Barat dengan tanah sawah H. Ahmad Mansyur sebelumnya telah digarap atau dikerjakan oleh Berahi bersama isterinya Eva;

Menimbang, bahwa setelah Berahi bersama isterinya menggarap tanah obyek sengketa, Berahi bin Tafi at Halima bersama isterinya Eva tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak manapun akan tetapi kemudian tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Tafa dan dilanjutkan oleh H. Ishaka (Tergugat I) hingga sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I menggarap tanah obyek sengketa maka para Penggugat melalui Penggugat IV melaporkan kepada pihak RT untuk membantu memediasi masalah di antara para Penggugat dan Tergugat I. Bahwa atas pengaduan dari para Penggugat maka pada tanggal 26 Agustus 2019, Saksi Ariyanto selaku Ketua RT memanggil para pihak dan atas pertemuan tersebut Tergugat I menyatakan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada para Penggugat namun oleh karena pernyataan Tergugat I tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat selaku anak-anak dari Berahi maka dilanjutkan kembali pertemuan yang kedua pada tingkat Kelurahan namun mediasi pada tingkat kelurahan Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada para Penggugat melalui Penggugat IV;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa telah didaftarkan juga atas nama Berahi Bin Tafi at Halima didalam buku net rincian desa Panggi selaku pemilik asal dan wajib pajak Desa Sambinae dan selanjutnya di dalam SPPT sebagai tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1986 telah terdafar atas nama Berahi bin Tafi at Halima selaku wajib pajak;

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa selama

pernikahannya, BERAHI Bin TAFI At HALIMA dengan EVA memiliki sejumlah harta bersama yang salah satunya berupa sebidang tanah sawah yang terletak di So Tolomango Do seluas 1.748 m² yang terletak di So Tolomango Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bima, yang diperolehnya dengan cara mpungga (membuka lahan baru) dan setelah tanah tersebut sempat dikerjakan beberapa tahun oleh BERAHI Bin TAFI At HALIMA, selanjutnya nama BERAHI Bin TAFI At HALIMA tercatat dalam Buku Net Rincian No. 84 Sambinae sebagai pemilik dan wajib pajak tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan Majelis Hakim mendapat persangkaan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So Tolomano Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bimadengan batas-batas sebagai berikutSebelah Utaradengan tanah sawah Nurdin Kudus, Sebelah Timur dengan tanah sawah Hamid dan H. Husen, Sebelah Selatan dengan tanah sawah Abdullah H. Sam'iah dan Sebelah Barat dengan tanah sawah H. Ahmad Mansyur sebelumnya telah digarap atau dikerjakan oleh Berahi bersama isterinya Eva dimana Berahi mengerjakan tanah obyek sengketa karena sebelumnya Berahi telah mempungga atau membuka lahan baru atas obyek sengketa dan selanjutnya tanah obyek sengketa didaftarkan atas nama Berahi selaku pemilik dan wajib pajak (vide bukti P.1-VI ke-1 dan P.I-VI ke-2);

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa awalnya terletak di Sambinae dan setelah pemekaran tanah obyek sengketa termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima setelah tanah obyek sengketa dimpungga oleh Berahi bin Tafi at Halima dan dikerjakan secra terus menerus oleh Berahi bin Tafi at Halima bersama isterinya Eva maka para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Berahi bin Tafi at Halima melanjutkan pengerjaan atas tanah obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat I telah

mengajukan 3 bukti surat yang diberi tanda T. I ke-1 sampai dengan T. I ke-3 serta mengajukan 2 orang saksi bernama Ishaka dan Abdurahman;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.I ke-1 yang merupakan akta otentik berupa sertifikat hak milik atas nama pemilik H. Ishaka H. Latif dapat diketahui bahwa Tergugat I adalah orang yang berhak atas sebidang tanah yang terletak di Sambinae seluas 1.748 meter persegi yang terbit pada tahun 2001 dengan nomor 945 sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkan bukti T.I ke-2 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan saling bersesuaian bahwa Tergugat I telah tercatat sebagai wajib pajak di So Tolomango Do, Kelurahan Panggi, Kecamatan Punda, Kota Bima yang telah mendapatkan sertifikat atas tanah berdasarkan prona di Kelurahan Sambinae seluas 1.746 meter persegi;

Menimbang, bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang - Undang pokok Agraria UU No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 dengan *stelsel* yang digunakan dalam administrasi pendaftaran tanah adalah *stelsel negatif* dalam pengertian *stelsel* ini terkait sertifikat yang dipegang seseorang belum menunjukan orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya, dengan kata lain tanda bukti terkuat atas tanah, oleh sertifikat tersebut setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya, yang memberikan kesempatan bagi yang merasa lebih berhak untuk selanjutnya membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik sebenarnya dari tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa **saksi Ishaka** menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dahulu terletak di Sambinae sebelum pemekaran desa dan sekarang masuk dalam wilayah Panggi dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) are dan pada saat program prona atas tanah obyek sengketa ini diajukan sertifikat sehingga

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah sertifikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat I. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan Saksi tidak mengetahui tentang surat asal tanah sengketa karena Saksi bertugas di wilayah yang lain dari wilayah tanah obyek sengketa saat pengajuan prona dan tanah obyek sengketa memang termasuk wilayah administrasi Panggi setelah pemekaran dengan wilayah administrasi Sambinae;

Menimbang, bahwa **saksi Abdurahman** menerangkan bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Panggi, Kelurahan Panggi, kecamatan Kota Mpunda, Kota Bima. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dar orang tuanya namun Saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa. Bahwa tanah obyek sengketa setahu Saksi sudah ada sertifikat atas nama Tergugat I setelah Saksi mengetahui adanya keributan di Kantor Polisi antara H. Wahab (Penggugat IV) dengan Tergugat I atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya terletak di wilayah administrasi Sambinae dan setelah pemekaran wilayah maka tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah administrasi Panggi dan setelah ada program Prona dari BPN Kota Bima maka tanah obyek sengketa terdaftar atas nama pemilik hak sebagaimana dalam sertifikat yang diperoleh dari prona adalah Tergugat I. Bahwa Tergugat I memperoleh hak atas tanah obyek sengketa dengan sertifikat hak milik nomor 945 tahun 2001 oleh Tergugat II (BPN Kota Bima) namun saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui asal-usul dari tanah obyek sengketa dimana saksi Ishaka menerangkan hanya mengetahui adanya program prona dan tanah obyek sengketa terdaftar atas nama Tergugat I sedangkan saksi Abdurahman mengetahui adanya sertifikat atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I disaat ada keributan antara Tergugat I dan Penggugat IV di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang - Undang Pokok Agraria UU No 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 dalam administrasi pendaftaran tanah

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada *stelsesi negatif*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I diatas senyatanya keterangan saksi - saksi diatas tidak ada satupun yang menerangkan untuk mendukung terkait lahirnya surat bukti surat ke-1(sertifikat hak milik nomor 945), serta selama persidangan Tergugat I tidak menghadirkan ahli terkait terbitnya sertifikat tanah aquo maka terkait lahirnya sertifikat aquo dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil sehingga dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah atas nama H. Ishaka H. Latif tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Bima (Tergugat II) tentunya terhadap penerbitan sertifikat tidak mempunyai alas hak yang berdasar hukum dan terhadap keberadaan sertifikat tidaklah dapat dipertahankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem dari gugatan para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah obyek sengketa awalnya dimungga (dibuka baru) oleh Berahi bin Tafi at Halima serta telah pula terdaftar atas nama Berahi bin Tifa at Halima sebagaimana bukti surat P.1-VI ke1 dan P.I-VI ke-2 dan dalam perkawinan antara Berahi bin Tafi at Halima dengan isterinya Eva memiliki anak yakni para Penggugat sekarang ini, maka petitem poin 2 dan 3 gugatan para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait lahirnya sertifikat hak milik atas tanah sengketa aquo dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil sehingga dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah atas nama H. Ishaka H. Latif tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Bima (Tergugat II) tentunya terhadap penerbitan sertifikat tidak mempunyai alas hak yang berdasar hukum maka penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dengan cara menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hak hukum para Penggugat atau melawan hak para Penggugat

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata serta terhadap keberadaan

sertifikat tidaklah dapat dipertahankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan demikian petitum poin 4, 5 dan 6 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Berahi bin Tafi at Halima yang kini dikuasai oleh Tergugat I tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum para Penggugat selaku ahli waris dari Berahi bin Tafi at Halima maka memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris Berahi bin Tafi at Halima dalam keadaan kosong atau bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, dengan demikian petitum poin 7 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 8 oleh karena selama persidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian riil yang dialami para Penggugat, maka terhadap petitum poin ke 8 tidak beralasan dan haruslah ditolak sedangkan petitum poin 9 bahwa oleh karena alasan para Penggugat untuk memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan putusan serta merta terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi, ataupun PK, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya tidak terdapatnya fakta maupun niat para Tergugat untuk menjual atau menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan kepada pihak lain maka petitum pada poin ke 9 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat harus dikabulkan sebahagian, sehingga para Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu petitum gugatan point 10 yang meminta para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dapatlah dikabulkan;

Mengingat, ketentuan 1365 KUH Perdata, undang-undang Nomor 5 tahun 2004, serta segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebahagian.
- 2) Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas 1.748 m² yang terletak di So Tolomano Do, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Panggi (dulu Sambinae), Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah sawah Nurdin Kudus.
 - Sebelah Timur : dengan tanah sawah Hamid dan H. Husen.
 - Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Abdullah H. Sam'iah.
 - Sebelah Barat : dengan tanah sawah H. Ahmad Mansyur.merupakan hak milik BERAHI Bin TAFI At HALIMA.
- 3) Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari BERAHI Bin TAFI At HALIMA yang selanjutnya memiliki hak atas Obyek Sengketa.
- 4) Menyatakan hukum bahwa perbuatan H. Tafa Bin Manan yang dilanjutkan oleh Tergugat I yang menguasai dan menggarap tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan dengan paksaan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
- 5) Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang telah menggunakan data-data yang tidak berdasar hukum sebagai dasar penerbitan SHM Nomor: 945 an. H. Ishaka H. Latif (Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
- 6) Menyatakan hukum bahwa SHM Nomor: 945 an. H. Ishaka H. Latif (Tergugat I) adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7) Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai dan menduduki Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari BERAHI Bin TAFI At HALIMA tanpa suatu halangan apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.476.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

9) Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami, FRANS KORNELISEN, SH, sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSAYAD, SH. dan HORAS ELCAIRO PURBA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh MUH. IMAM IRSAYAD, SH dan HORAS ELCAIRO PURBA,SH. Hakim Anggota tersebut, dan dibantu MUHUHAMAD SIDIK Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa para Penggugat, maupun Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSAYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS ELCAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHUHAMAD SIDIK.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.610.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 750.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materi	Rp. 6.000,- +
Jumlah.	Rp. 2.476.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)